



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TOTOK SANTOSA**, NIK 3320071203760010, Tempat / tanggal lahir Jepara, 12 Maret 1976, Pekerjaan: Swasta, Alamat RT. 03, RW. 01, Dukuh Kedung, Penjalin Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **KRISTINA HANDAYANI**, NIK 3320096509740002, Tempat / tanggal lahir Jepara, 25 September 1974, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT. 03, RW. 01, Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, diwakili oleh Ign. BAMBANG WIDJANARKO, S.H. merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan konsultan hukum Ign. BAMBANG WIDJANARKO, S.H. & associates yang beralamat di RT.42, RW. 08 Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *advbambang0@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/378/HK.01/XI/2022, tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Para Penggugat*;

**Lawan**

1. **DIREKTUR UTAMA PT TOWER BERSAMA**, di Gedung The Convergence Indonesia (TCL) Lt 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini BUDIANTO PURWAHJO selaku Direktur, sebagai Tergugat I;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada JANUARIUS FELIX LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. dkk. seluruhnya Para Advokat magang pada kantor Advokat J. FELIX LUMBAN GAOL & Rekan("JFLG") beralamat di Jl. Rawa Indah III No. 69 RT.02/RW.010, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/11/HK.01/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Tergugat I*;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa



2. **DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) REPUBLIK INDONESIA**, di Jl. Trunojoyo Blok M – I No 135 RT 06 RW 02, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini DEDENG HIDAYAT selaku Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan dan Kepatuhan PT PLN (Persero), sebagai Tergugat II;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada I GUSTI NGURAH B. A., S.H. dkk, seluruhnya Pegawai PT PLN (Persero) beralamat di Jl Trunojoyo Blok M I/35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas tanggal 5 Januari 2023 dan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023, yang telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/12/HK.01/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Tergugat II*;
3. **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, di Jl. Medan Merdeka Barat No 9 RT 02, RW. 03, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini JOHNNY G. PLATE selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada BERTINA SARI, dkk, seluruhnya ASN pada kementerian Komunikasi dan Informatika RI beralamat di Jl Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat tugas tanggal 6 Januari 2023 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023, yang telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/30/HK.01/I/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Turut Tergugat*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 3 November 2022 dibawah register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, bertempat di kantor Notaris Semarang Jl. Lampersari No 23 Semarang, Notaris Dwi Indriyarti, SH membuat Akta No : 10 “ Perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa, operator telekomunikasi dan/ atau operator tambahan ( Multi operator )”.

2. Bahwa Para Pihak yang terikat dalam perjanjian sewa menyewa adalah : Penggugat I, yang mendapat kuasa dibawah tangan dari Penggugat II, selaku Pemilik Lahan ( Penggugat I adalah merupakan adik kandung dari Penggugat II ), juga telah mendapat persetujuan dari Isteri Penggugat ) sebagai pihak yang menyewakan tanah atau Pemilik Lahan atau selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Sedangkan Pihak Kedua atau Penyewa adalah Saudara Seno Prabowo, yang mendapat kuasa dari Direktur PT Tower Besama yang berkedudukan di Jakarta;

3. Bahwa Perjanjian sewa menyewa lahan, berdiri diatas SHM No 5156 atas nama Kristina Handayani Bin Soewarno Adi, yang terletak di desa Karanggondang RT 03 RW 01, Dukuh Kedung Penjalin, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rifai

Sebelah Selatan : Totok Santosa

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Timur : Sunarsih

4. Bahwa Perjanjian sewa menyewa lahan tersebut diatas berlaku selama 11 ( sebelas ) tahun, dimulai sejak : tanggal 20-10-2011 ( dua puluh Oktober duaribu sebelas ), dan berakhir sampai dengan : tanggal 20-10-2022 ( dua puluh Oktober duaribu dua puluh dua );

5. Bahwa harga sewa lahan adalah sebesar Rp 242.000.000,- ( Duaratus Empatpuluh Dua Juta Rupiah ) selama 11 ( Sebelas ) tahun;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20-10-2022 ( dua puluh Oktober duaribu dua puluh dua ), para pihak tidak melakukan perpanjangan sewa lahan. Maka sejak tanggal 20-10-2022, ( dua puluh Oktober duaribu dua puluh dua ): “ Perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik penyewa, operator telekomunikasi dan/ atau operator tambahan ( Multi operator )”, yang dibuat didepan Notaris Semarang, yaitu Notaris Dwi Indriyarti, SH membuat Akta No : 10 pun berakhir.

7. Bahwa sejak perjanjian sewa lahan berakhir, malah memunculkan masalah baru.

adapun masalah baru tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa



- Tanah tidak dikembalikan seperti semula, menjadi lahan produktif,
  - Banyak terdapat sisa-sisa bangunan yang ditinggalkan, termasuk potongan besi cor yang tidak terlindungi, yang mecuat ke atas, yang menimbulkan resiko kecelakaan, apalagi didaerah sekitar Penggugat I banyak anak-anak kecil yang bermain,
  - Masih ada Tiang-Tiang Listrik Milik PLN yang masih berdiri dilokasi;
  - Masih ada Aliran Listrik yang masih aktif atau masih menyala, yang bertegangan tinggi ( 3 Phase ), dengan kabel-kabel yang berserakan diatas tanah, hal tersebut menimbulkan resiko kecelakaan bagi siapa pun untuk terkena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi.
8. Permasalahan baru tersebut diatas, sampai muncul adalah dikarenakan Pihak Penyewa Lahan tidak mengembalikan tanah seperti semula menjadi tanah produktif lagi, dan juga Pihak PT PLN ( Persero ) tidak langsung mengambil tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik dan meteran listrik yang ada di lokasi sewa lahan. Bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap aliran listrik yang masih aktif, Begitu perjanjian sewa lahan berakhir.
9. Bahwa Permasalahan tidak hanya berhenti disitu saja, tetangga dan teman-teman Para Penggugat sering mengingatkan akan resiko-resiko bahaya, dengan dibiarkannya keadaan seperti itu. Sungguh sangat malu, Para Penggugat mendengar teguran dari teman-teman dan para tetangga. Tapi apa daya? Kalau Para Penggugat membersihkan dan mengembalikan kepada keadaan seperti semula, Para Penggugat juga takut terkena aliran listrik yang bertegangan tinggi tersebut.
10. Disini akan diterangkan alasan kenapa terdapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

#### Tergugat I

Direktur Utama PT Tower Bersama Jakarta, kita jadikan Tergugat I, adalah karena Sewa Lahan tersebut terjadi antara Direktur Utama PT Tower Bersama Jakarta dengan Para Penggugat;

#### Tergugat II

Direktur Utama PT PLN ( Persero ) Republik Indonesia adalah Pihak yang mewakili Perusahaan Terbatas, baik dalam tingkat litigasi maupun non litigasi;

#### Turut Tergugat

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kita jadikan Turut Tergugat dengan tujuan agar mengetahui bahwa di Jepara, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pelaksana Menara BTS dan Perangkat BTS setelah selesai masa sewa lahan;



11. Persoalan tanggung jawab sudah jelas dinyatakan dalam KUHPperdata dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya “

Selanjutnya pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata ditegaskan :

“Majikan-majikan dan orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

12. Ada pengecualian atas batasan terhadap pertanggungjawaban tersebut terhadap orang-orang yang secara tegas disebutkan dalam KUHPperdata . Hal ini kita lihat dalam pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi :

“ Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu “.

Dalam pembatasan yang diatur dalam pasal diatas, jelas menunjukan kelalaian pekerjanya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability*;

13. Dalam beberapa literatur juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara *vicarious liability* :

*Pertama*, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan pekerjaannya tersebut, atau

*Kedua*, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.

Jadi, jelaslah bahwa perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka perusahaan selaku majikan harus “*tanggung renteng*” kepada kesalahan pekerjanya terhadap pihak ketiga.

Apabila perusahaan ingin meminta pertanggungjawaban karyawan atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan perusahaan bertanggung



jawab, maka perusahaan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan;

14. Setelah Penggugat jelaskan posisi hukum tentang Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka Para Penggugat akan menegaskan lagi, bahwa gugatan ini adalah berkaitan dengan adanya Kesalahan Direktur Utama Tower Bersama Jakarta dan Direktur Utama PT PLN ( Persero ) Republik Indonesia, setelah sewa lahan berakhir, karena tidak ada satu pun upaya dalam pengembalian fungsi tanah menjadi produktif kembali, yang mana hal tersebut menjadikan resiko sangat tinggi terhadap keselamatan nyawa manusia;

15. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 ( tiga ) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1.Asas Kepastian Hukum ( rechtmatigheid ). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

2. Asas Keadilan Hukum ( gerechtigheid ), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;

3.Asas kemanfaatan hukum ( zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility ). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht : Kepastian hukum mengandung dua pengertian

; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu;

Jadi dengan tidak pernah dikembalikannya fungsi tanah seperti semula,hal itu menjadikan tercederainya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum Para Penggugat.

16. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



(*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tersebut diatas, maka PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum;

17. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik Materii maupun Imaterii.

Syarat munculnya sebuah Gugatan adalah karena adanya kerugian;

Kerugian Materii dan Kerugian Imaterii:

Kerugian Materii dalam gugatan ini, Penggugat menjadikan satu dengan Kerugian Imaterii yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

18. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya dan uangnya diserahkan kepada :

- \* setengahnya masuk Kas Bendahara Nasional Negara Republik Indonesia;
- \* setengahnya yang lain diserahkan kepada semua Yayasan Yatim Piatu yang terdaftar di Kabupaten Jepara.

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R, terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum maka Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*UitvoerbaarBijVorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (*Verzet, Banding, Kasasi*) dan kepada Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dengan tidak dikembalikannya fungsi tanah ke keadaan semula adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), secara tanggung renteng;
5. Mohon diletakkan sita jaminan untuk tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Gedung The Convergence Indonesia ( TCL ) Lt 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta., guna memberikan kepastian hukum untuk membayar kerugian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan;
6. Mohon diletakkan sita jaminan untuk tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Trunojoyo Blok M – I No 135 RT 06 RW 02, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , guna memberikan kepastian hukum untuk membayar kerugian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan;
7. Menghukum Para Tergugat apabila terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya dan uangnya diserahkan kepada :
  - \* setengahnya masuk Kas Bendahara Nasional Negara Republik Indonesia;
  - \* setengahnya yang lain diserahkan kepada semua Yayasan Yatim Piatu yang terdaftar di Kabupaten Jepara.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
( Ex Aequo Et Bono)

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa, tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di persidangan, namun pada saat persidangan tersebut tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri seluruh pihak, sebelum surat gugatan dibacakan ternyata kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa adalah beralasan hukum untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsvordering*) Para Penggugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 3 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri Kuasa Para Penggugat namun tanpa dihadiri kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	20.000,00
Biaya Delegasi Panggilan	: Rp	1.356.000,00
PNBP	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp1.526.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)